

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepakbola telah menjadi salah satu olahraga rakyat yang sangat populer, sepakbola juga merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Mulai muncul di Indonesia pada tahun 1930-an dan terus mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman. Maka dari itu pemerintah Indonesia mendirikan sebuah asosiasi tunggal sepakbola nasional yang memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur, mengurus serta menyelenggarakan persepakbolaan nasional yang bernama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) didirikan di Surakarta pada 19 April 1930.²

Kompetisi sepakbola merupakan ajang untuk mencari juara sepakbola di tanah air, kompetisi tersebut biasa disebut *Liga* sepakbola. Dengan menjadi juara berarti meningkatkan nama baik klub, menarik lebih banyak sponsor, meningkatkan nilai hak siar pertandingan, sekaligus mendapatkan keuntungan pendapatan kas dari uang hadiah yang diperoleh. Banyaknya keuntungan yang didapat menjadikan persaingan gelar juara antar klub sangat panas,

¹ Peraturan organisasi Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia, Nomor : 02/MUNASLUB-PSSI/2009. Hal 1.

² *Ibid.*1

sedangkan untuk menjadi yang terbaik diperlukan tim yang solid baik dari segi pemain, pelatih, maupun manajemen atau official.³ Dalam hal ini pemain merupakan unsur yang paling penting dalam tim, karena bagaimana jalannya suatu pertandingan tergantung pada peran pemain. Semakin hebat pemain-pemain yang dimiliki suatu tim maka, semakin besar peluang untuk menjadi juara. Hal tersebut yang menjadikan klub-klub berburu pemain-pemain berkualitas hingga rela mengeluarkan uang jutaan rupiah demi mendatangkan pemain yang berkualitas. Dalam dunia sepakbola terdapat dua jenis pemain yang pertama, pemain profesional yaitu pemain yang memiliki kontrak tertulis dengan klub dan dibayar lebih banyak dibandingkan dengan pengeluarannya dalam kegiatan sepak bola, yang kedua adalah pemain amatir yaitu pemain yang tidak memiliki kontrak dan hanya bermain pada klub amatir.⁴

Saat ini klub-klub sepakbola tersebut tidak sekedar berorientasi pada pencapaian prestasi klub. Tetapi, mulai menjadikan klub sepakbola tersebut sebagai industri dan lahan bisnis. Perputaran uang di industri ini memang cukup besar. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat beberapa sumber pendapatan yang cukup besar dalam industri sepakbola. Mulai dari hak penyiaran atas pertandingan, *transfer* pemain, *sponsorship*, gaji pemain, dan pendapatan dari penjualan *merchandise*. Terdapat beberapa cara mendatangkan pemain-pemain berkualitas, yaitu dengan cara *Transfer*, meminjam pemain, atau mengembangkan pemain-pemain muda lewat

³ Wawancara Bapak Fawaid Pengurus PSSI Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 19 Oktober 2016. Pukul 14:00.

⁴ Regulasi PSSI tentang Status dan Transfer pemain, edisi 2014

sekolah sepakbola yang dimiliki.⁵ Cara tercepat untuk mendapatkan pemain yang berkualitas adalah dengan *Transfer* atau meminjam, dalam *Transfer* pemain sepakbola profesional terdapat dua kategori yaitu, *Transfer* pemain yang tidak terikat kontrak (*Bebas Transfer*) dan *Transfer* pemain yang sedang terikat kontrak.⁶ Setiap pemain yang terikat kontrak terhadap klubnya dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang di buat pada perjanjian kontrak harus memberikan jasa dan kontribusinya terhadap klub yang melakukan kontrak dengan pemain tersebut, dan mematuhi seluruh kebijakan dan tata tertib klub tersebut.

Persaingan yang ketat memaksa manajemen klub untuk dapat menarik pemain-pemain kelas atas yang berkualitas untuk bergabung dengan klubnya. Pemain yang berkualitas sudah tentu memiliki nilai transfer yang mahal. Dalam permainan sepakbola istilah perpindahan pemain disebut dengan *Transfer*. Perpindahan semacam ini banyak ditemukan pada klub-klub sepakbola profesional, sebagai salah satu contoh *transfer* pemain bernama Samsul Arif dari klub Arema Cronus ke klub Persib Bandung pada tahun 2014 silam.⁷ Dan masih banyak lagi perpindahan-perpindahan lain yang terjadi di klub sepak bola Arema Cronus Malang. Dalam perpindahan pemain sepakbola ini pemain bertindak sebagai objeknya sedangkan klub terdahulu bertindak sebagai yang menyewa dan klub baru bertindak sebagai penyewa. Dewasa ini klub-klub sepakbola menjadikan kegiatan tersebut sebagai bisnis

⁵ Wawancara Bapak Fawaid Pengurus Asosiasi Sepakbola Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 19 Oktober 2016. Pukul 14:00.

⁶ *Ibid* ..

⁷ <http://www.wearemania.net/2550-cerita-bendhol-desa-arema>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 16.45 WIB.

untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat karena tentu sebuah klub hanya akan melepaskan pemainnya dengan harga yang mahal. Dalam hal ini klub memiliki peranan penting, karena klub bebas menentukan berapapun harga *transfer* pemain miliknya dan pemain harus mengikuti perintah klub untuk dipindahkan ke klub lain. Sedangkan seluruh keuntungan dari perpindahan pemain tersebut keseluruhan masuk ke pendapatan kas klub asal.

Berdasarkan kasus perpindahan pemain sepakbola di atas penulis tertarik mengaitkannya dengan Hukum Islam, seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling sempurna, segala aspek kehidupan muslim telah di atur secara rinci dalam kitab suci alQur'an dan Hadits Islam juga telah mengatur keselarasan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya, agar hak masing-masing tidak tersia-siakan supaya tercipta kemaslahatan umum tanpa ada pendholiman hak.⁸ Masalah diatas diatur oleh hukum Islam dalam fiqh muamalah, yaitu suatu bentuk hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda (kegiatan ekonomi).⁹ Berbagai macam akad dijelaskan secara jelas dan rinci dalam fiqh muamalah, Salah satu diantaranya akad *Ijarah* yaitu sewa – menyewa adalah menukarkan sesuatu dengan ada imbalannya dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa dalam hal menjual manfaat. Sedangkan, upah mengupah dalam hal menjual tenaga atau kekuatan. Dalam sepakbola akad *ijarah* terjadi antara klub memberikan upah

⁸Prof. H. Mohamad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal 42.

⁹Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 2.

atau gaji kepada pemain sebagai upah atas tenaganya dalam bermain bola, kepemilikan dalam akad *ijarah* ini hanya sebatas kepemilikan manfaat saja, bukan kepemilikan penuh.

Dari ketertarikan penulis terhadap permasalahan di atas tentang bagaimana menurut hukum Islam menjual objek *Ijarah* dan kaitannya dengan menjual belikan kepemilikan yang tidak sempurna. Untuk dapat menganalisa menggunakan Hukum Islam maka, sebelumnya peneliti perlu mengetahui mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam terhadap perpindahan pemain antar klub Sepakbola profesional (Studi Kasus di Klub Sepakbola Arema Cronus Malang).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional di klub Arema Cronus Malang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional di Klub Sepakbola Arema Cronus Malang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai wawasan tambahan bagi pembaca dan penulis tentang mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional dan tinjauan Hukum Islam tentang mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional.
- b. Penelitian ini juga di harapkan dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini nantinya juga di harapkan dapat bermanfaat untuk persepakbolaan di Indonesia.

D. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Muhamad Firdaus Nasyaya : *“Pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya (studi kasus di Persatuan Sepak Bola*

Sleman (PSS).” Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak antara pemain dengan klub PSIS sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian dan UU No. 13 tahun 2003 pasal 52 ayat 1 tentang ketenaga kerjaan¹⁰

2. Skripsi Dias Litika Rahmawarno: *“Perlindungan Hukum terhadap Pemain Sepakbola yang didasarkan atas perjanjian kontrak pemain (studi kasus klub PSIS Semarang).*” Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis ini hanya menitik beratkan terhadap perlindungan hukum bagi pemain.¹¹
3. Skripsi Ashari Setya Marwah : *“Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Sepak Bola di Indonesia”* skripsi ini fokus terhadap kontrak dan penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Keolahragaan.¹²
4. Skripsi Dita Rahmasari. : *“Analisis perpindahan pemain sepakbola berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan lainnya”* skripsi ini membahas tentang transfer pemain sepakbola dari sisi keperdataannya, khususnya dari sisi perikatannya.Dan

¹⁰ Muhamad Firdaus Nasyaya,, *Pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepak bola dengan klubnya (studi kasus di Persatuan Sepakbola Sleman)*,(Skripsi,Universitas Muhamadiyah Solo, 2014).

¹¹ Dias Litika Rahmawarno,, *“Perlindungan Hukum terhadap pemain sepakbola yang didasarkan atas perjanjian kontrak pemain (studi kasus klub PSIS Semarang)”*,(Skripsi, Universitas Katolik Semarang, 2012).

¹² Ashari Setya Marwah, *“Kontrak pemain sepak bola profesional dengan klub profesional di Indonesia”*,(Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2015).

mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang terjadi dalam rangka perpindahan pemain untuk di klasifikasikan menurut KUHPerdara.¹³

Dari beberapa skripsi di atas belum pernah ada yang membahas secara spesifik tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional, maka disini penulis akan melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perpindahan Pemain Antar Klub Sepakbola Profesional (Studi Kasus di Klub Sepakbola Arema Cronus Malang).”

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

¹³ Dita Rahmawati,. “*Analisis yuridis terhadap perpindahan pemain sepakbola menurut Kitab Undang -undang Hukum Perdata dan peraturan keolahragaan lainnya.*” (Skripsi, Universitas Indonesia. 2011).

BAB II LANDASAN TEORI menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori *ijarah* (sewa-menyewa) dan Teori *Ariyah* (pinjam-meminjam).

BAB III METODE PENELITIAN yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum klub sepakbola Arema Cronus Malang, mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional di klub Arema Cronus Malang, dan Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme perpindahan pemain antar klub sepakbola profesional.

BAB V PENUTUP menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.

